



PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR : 266 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU
SMK NEGERI 1 KECAMATAN SEGERI TAHUN PELAJARAN 2015/2016
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pengembangan pendidikan dan perluasan akses untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan dipandang perlu menetapkan kelembagaan Unit Sekolah Baru Tahun Pelajaran 2015/2016;

b. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan pembangunan USB tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 266 Tahun 2015
Tanggal : 02 Maret 2015

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 9)
12. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 48 tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 105).

Memperhatikan : Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK Negeri dan Swasta dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Tahun 2013.

Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan
Nomor : 266 Tahun 2015
Tanggal : 02 Maret 2015

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembukaan Kelembagaan Unit Sekolah Baru (USB) tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri I Segeri Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tahun pelajaran 2015/2016.
- KEDUA : Biaya – biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 2 Maret 2015

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SYAMSUDDIN A. HAMID